



**PUTUSAN**

Nomor 693/Pdt.G/2016/PA Pal.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Sosial), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan supir muatan barang campuran, bertempat kediaman di Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam Register Perkara Nomor 693/Pdt.G/2016/PA.Pal, tanggal 05 Oktober 2016 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal -, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu, Selama pernikahan tersebut Penggugat

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 693/Pdt.G/2016/ PA Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

- a. Anak 1 (perempuan), umur 4 tahun enam bulan
  - b. Anak 2 (perempuan), umur 1 tahun sembilan bulan ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi serta diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga terjadi sejak bulan November 2014, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena:
- a. Antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat berkomunikasi dengan baik karena Tergugat yang pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas.
  - b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Desember 2014 ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Desember 2014, dimana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya ;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (-) kepada Penggugat (-);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 693/Pdt.G/2016/ PA Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, telah memperoleh izin atasan Wali Kota Palu Nomor - tanggal - sehingga gugatan Penggugat dapat diproses lebih lanjut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 11 Oktober 2016 dan tanggal 21 Oktober 2016, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga dapat dinyatakan Tergugat telah dipanggil namun tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- A. Alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal -, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P.);
- B. Saksi-saksi:
  1. Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah sepupu dengan Penggugat;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 693/Pdt.G/2016/ PA Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2011, setelah itu mereka tinggal bersama sebagai suami istri dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa sejak bulan November 2014 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang menyebabkan tidak rukun, dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2015 sampai sekarang;
- Bahwa yang menjadi pemicu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering keluar Kota, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dan kurang komunikasi dengan Penggugat terutama kalau Tergugat keluar Kota, dan saksi pernah melihat Penggugat berselisih paham dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014, yaitu Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama kembali ke rumah orang tuanya dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui karena melihat sendiri Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat, saksi melihat Penggugat sekarang hanya tinggal dengan kedua anaknya;
- Bahwa selama berpisah sudah 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri karena saksi telah berteman Penggugat sebelum menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2011, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 693/Pdt.G/2016/ PA Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2014 dan puncaknya pada bulan Desember 2014, yaitu sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering pergi keluar Kota, kurang komunikasi dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, yaitu sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya;
- Bahwa saksi, pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat datang kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk membatalkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir, maka Tergugat terlebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek (vide Pasal 149 (1) dan 150 R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7 gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.), dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal -, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diperoleh keterangan bahwa Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal - tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing dalam pengajuan perkara ini;

Menimbang, bahwa posita angka 4 sampai 7 Penggugat telah mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya tidak terdapat keharmonisan dan kebahagiaan lagi disebabkan sering terjadi peretenggaran yang berujung pada perginya Tergugat kembali ke rumah orang tuanya, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang kurang lebih dua tahun lamanya;

Menimbang bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya, dan Penggugatlah yang menafkahi kedua anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terkait dengan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 693/Pdt.G/2016/ PA Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keretakan rumah tangganya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, saksi pertama sepupu Penggugat dan saksi kedua adalah teman dekat Penggugat, telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangganya, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan tidak kembali dan selama itu tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Kedua anaknya;
- Bahwa upaya perdamaian tidak dapat dilakukan untuk mempertahankan perkawinannya karena Tergugat tidak datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah, oleh karena kedua belah pihak telah terjadi pertengkarannya yang berakhir dengan pisah tempat tinggal, sehingga sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 693/Pdt.G/2016/ PA Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Terjemahnya:

Dan apabila ketidak senangan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu Pengadilan Agama menentukan bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in shugra.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Palu perlu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawaeli,

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 693/Pdt.G/2016/ PA Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusa Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, sehingga Majelis Hakim secara ex officio perlu menambah amar diktum putusan sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat - terhadap Penggugat -;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawaeli dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1438 H. oleh Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H. dan Kunti Nur 'Aini, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Suhriah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 693/Pdt.G/2016/ PA Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

t.t.d.

**Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.**

Hakim Anggota,

t.t.d.

**Kunti Nur 'Aini, S.Ag.**

Ketua Majelis,

t.t.d.

**Drs. H. Amiruddin, M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**Suhriah, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	225.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya,

Pengadilan Agama Palu

Panitera,

**Drs. H. Sudirman.**

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 693/Pdt.G/2016/ PA Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)